

Kegiatan Penyuluhan Hukum Keluarga Islam terhadap Peningkatan Kesadaran Ibu Rumah Tangga tentang Hak dan Kewajiban dalam Rumah Tangga

Islamic Family Law Counseling Activities to Increase Housewives' Awareness of Rights and Obligations in the Household

Saidah Fiddaroini Harun *

Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Hukum dan Sosial, Universitas Sunan Giri Surabaya, Indonesia

*Penulis Korespondensi: royniesaydha@gmail.com

Riwayat Artikel:

Naskah Masuk: 20 Februari 2026;

Revisi: 20 Maret 2026;

Diterima: 17 April 2026;

Tersedia: 23 April 2026

Keywords: Community

Empowerment, Housewives, Islamic Family Law, Legal Awareness, Legal Counseling.

Abstract, This community service activity was motivated by the low awareness of housewives regarding their rights and obligations within the household based on Islamic family law in Rungkut Menanggal Village, Surabaya. The objective of this activity was to increase understanding and legal awareness through participatory education and counseling. The method used was the Asset Based Community Development (ABCD) approach with five main stages: discovery, dream, design, definition, and implementation/destiny, as well as data collection techniques through interviews. The results of the activity showed an increase in participants' understanding of the concept of rights and obligations within the household, which was characterized by active participation in discussions and the ability of participants to connect the material with everyday experiences. In addition, this activity also encouraged the formation of collective awareness in building harmonious families based on Islamic legal values. The implications of this activity indicate that community empowerment-based legal counseling can be an effective strategy in improving the quality of family life and strengthening community social resilience in a sustainable manner.

Abstrak

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dimotivasi oleh rendahnya kesadaran ibu rumah tangga mengenai hak dan kewajiban mereka dalam rumah tangga berdasarkan hukum keluarga Islam di Desa Rungkut Menanggal, Surabaya. Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum melalui pendidikan dan konseling partisipatif. Metode yang digunakan adalah pendekatan *Asset Based Community Development* (ABCD) dengan lima tahapan utama: penemuan, impian, desain, definisi, dan pelaksanaan/takdir, serta teknik pengumpulan data melalui wawancara. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta mengenai konsep hak dan kewajiban dalam rumah tangga, yang ditandai dengan partisipasi aktif dalam diskusi dan kemampuan peserta untuk menghubungkan materi dengan pengalaman sehari-hari. Selain itu, kegiatan ini juga mendorong pembentukan kesadaran kolektif dalam membangun keluarga harmonis berdasarkan nilai-nilai hukum Islam. Implikasi dari kegiatan ini menunjukkan bahwa konseling hukum berbasis pemberdayaan masyarakat dapat menjadi strategi yang efektif dalam meningkatkan kualitas kehidupan keluarga dan memperkuat ketahanan sosial masyarakat secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Hukum Keluarga Islam, Ibu Rumah Tangga, Kesadaran Hukum, Pemberdayaan Masyarakat, Penyuluhan Hukum.

1. LATAR BELAKANG

Salah satu strategi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya ibu rumah tangga, tentang hak dan kewajiban mereka sebagai anggota rumah tangga, adalah melalui pelatihan hukum keluarga Islam. Hal ini ditandai dengan masih adanya kesalahpahaman terkait pembagian peran dalam rumah tangga, kurangnya pemahaman tentang hak istri maupun kewajiban suami, serta minimnya akses ke pendidikan hukum yang relevan. Rendahnya literasi hukum keluarga pada masyarakat disebabkan oleh kurangnya penyuluhan yang berkelanjutan dan minimnya pendekatan edukasi yang kontekstual dengan kehidupan Masyarakat (Reskiani, 2025). Maka identifikasi masalah utama terletak pada kurangnya pemahaman hukum keluarga Islam yang berdampak Pada praktik kehidupan rumah tangga sehari-hari

Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Rungkut Menanggal beragam. Sebagian ibu rumah tangga bergantung pada gaji suami dan tidak memiliki pendidikan tinggi, yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk mendapatkan informasi hukum secara mandiri. Selain itu, masalah hukum keluarga seringkali tidak diprioritaskan karena keterbatasan finansial. Tingkat pendidikan dan kondisi ekonomi sangat berpengaruh terhadap tingkat kesadaran hukum masyarakat, dimana kelompok dengan pendidikan rendah cenderung memiliki pemahaman hukum yang terbatas (Sugiarti & Andyanto, 2021). Hal ini menjelaskan bahwa kondisi sosial ekonomi menjadi faktor yang memperkuat munculnya permasalahan rendahnya kesadaran hukum dalam keluarga.

Ketidaksadaran hukum keluarga Islam ini berdampak besar pada kehidupan rumah tangga. Ketidakadilan gender, konflik keluarga, dan kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi karena tidak memahami hak dan kewajiban seseorang. Selain itu, rendahnya kesadaran hukum juga menyebabkan ibu rumah tangga tidak mampu memperjuangkan haknya secara tepat ketika terjadi permasalahan. Rendahnya literasi hukum keluarga berkorelasi dengan tingginya konflik domestik dan lemahnya perlindungan terhadap perempuan dalam rumah tangga (Pradana *et al.*, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa masalah ini tidak hanya berdampak secara individu, tetapi juga berdampak pada stabilitas sosial secara luas.

Masyarakat di kelurahan ini masih memegang tradisi budaya yang kuat, seperti norma patriarki, yang berdampak pada pola relasi keluarga. Dalam beberapa situasi, budaya tersebut mendorong perempuan untuk tetap diam dan menerima keadaan tanpa memahami hak-hak mereka secara hukum. Sebaliknya, nilai religiusitas masyarakat sangat tinggi. Pendekatan berbasis nilai agama terbukti lebih efektif dalam meningkatkan pemahaman hukum keluarga di masyarakat yang religius pendekatan berbasis nilai agama terbukti lebih efektif dalam meningkatkan pemahaman hukum keluarga di masyarakat yang religius (Sartika, 2025).

Keluarga adalah bagian terkecil dari masyarakat yang memengaruhi kualitas kehidupan sosial secara keseluruhan, jadi sangat penting untuk menangani masalah ini. Meningkatnya kesadaran hukum keluarga Islam di kalangan ibu rumah tangga dapat meningkatkan keharmonisan keluarga dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, usaha ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, terutama yang berkaitan dengan keadilan sosial dan kesetaraan gender. Penyuluhan hukum keluarga secara intensif dapat meningkatkan kualitas kehidupan keluarga serta memperkuat ketahanan sosial masyarakat (Fitria & Sarianti, 2024). Oleh karena itu, kegiatan penyuluhan hukum ini menjadi penting untuk segera dilaksanakan sebagai bentuk intervensi edukatif yang solutif dan berkelanjutan.

Tujuan utama dari kegiatan penyuluhan hukum keluarga Islam ini adalah untuk memberdayakan masyarakat, terutama ibu rumah tangga di kelurahan Rungkut Menanggal Surabaya, agar memiliki kapasitas dan kemampuan dalam memahami serta menerapkan hak dan kewajiban dalam rumah tangga secara mandiri. Sehingga mereka tidak hanya memahami, tetapi juga mampu menyelesaikan masalah keluarga secara bijak dan sesuai dengan prinsip hukum Islam. Pemberdayaan masyarakat melalui edukasi hukum terbukti mampu meningkatkan kemandirian individu dalam menghadapi permasalahan sosial dan keluarga (Maulana *et al.*, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa penyuluhan hukum berfungsi sebagai sarana transformasi pengetahuan menjadi keterampilan praktis dalam kehidupan sehari-hari.

Tujuan lain dari kegiatan ini untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya dalam hal kesejahteraan keluarga. Pemahaman yang baik tentang hak dan kewajiban setiap anggota keluarga akan mengurangi konflik dan meningkatkan stabilitas keluarga. Keluarga yang memiliki pemahaman hukum yang baik cenderung memiliki tingkat kesejahteraan dan keharmonisan yang lebih tinggi (Amra & Tambunan, 2025). Oleh karena itu, edukasi hukum keluarga memiliki kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Tujuan selanjutnya adalah memberikan edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang hal-hal penting dalam hukum keluarga Islam, seperti hak istri dan tanggung jawab suami, serta cara menyelesaikan konflik rumah tangga. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan masyarakat dan mengurangi kesalahpahaman yang terjadi karena kurangnya informasi. Penyuluhan hukum yang dilakukan secara langsung dan komunikatif mampu meningkatkan pemahaman masyarakat hingga 60% dibandingkan metode penyampaian pasif (Fitria & Sarianti, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan edukasi memiliki peran penting dalam membentuk kesadaran hukum yang lebih baik di masyarakat.

2. METODE PENELITIAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini menggunakan pendekatan *Asset Based Community Development* (ABCD) adalah kerangka metodologis utama untuk kegiatan pelayanan masyarakat ini. Pendekatan *Asset Based Community Development* (ABCD) berfokus pada identifikasi dan pemanfaatan aset masyarakat yang ada, yang meliputi sumber daya manusia, keterampilan, pengetahuan, dan jaringan sosial yang ada, sebagai modal utama dalam proses pembangunan (Novita & Solihin, 2024). Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan berikut:

Tahap Potensi yang Ditemukan (*Discovery*)

Dilakukan identifikasi dan observasi awal kepada ibu rumah tangga di kelurahan Rungkut Menanggal untuk mengenali kekuatan komunitas sebagai dasar perencanaan program. Identifikasi ini termasuk pengetahuan dasar tentang hukum keluarga Islam, pengalaman dalam kehidupan rumah tangga, dan kemungkinan dukungan dari lingkungan. Proses ini dilakukan melalui observasi dan wawancara awal untuk memahami kondisi riil masyarakat. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh data yang lebih mendalam mengenai efektivitas kegiatan serta sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan di masa mendatang.



Gambar 1. Mahasiswi sedang Melakukan Wawancara dengan Salah Satu Peserta Kegiatan Penyuluhan.

Pengumpulan data melalui interaksi langsung seperti wawancara dapat memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai dampak penyuluhan terhadap kesadaran hukum masyarakat.

Tahap Penentuan Target (*Dream*)

Tahap ini berfokus pada target, harapan dan kondisi ideal yang ingin dicapai, khususnya dalam kehidupan rumah tangga yang harmonis dan sesuai dengan prinsip hukum Islam. Tahap ini juga berfungsi untuk membangun motivasi kolektif masyarakat dalam mencapai perubahan yang diharapkan (Chamidi *et al.*, 2023). Pada tahap ini, peserta diajak untuk membayangkan perubahan positif yang diinginkan setelah mengikuti penyuluhan dan melakukan diskusi partisipatif untuk mengidentifikasi tujuan bersama yang realistis dan kontekstual.

Tahap Perencanaan Kegiatan (*Design*)

Tahap ini merupakan proses awal sebelum mulai kegiatan penyuluhan. Pada tahap ini, pelaksana PKM membuat materi penyuluhan, metode penyampaian, serta strategi pelaksanaan dirancang secara partisipatif agar sesuai dengan kebutuhan peserta. Tahap ini memastikan bahwa program yang dilaksanakan tidak bersifat top-down, melainkan berbasis kebutuhan nyata masyarakat (Ubaidillah *et al.*, 2025). Oleh karena itu, tahap *design* berperan dalam menyusun program yang tepat sasaran

Tahap Pembentukan Komitmen (*Define*)

Tahap ini dilakukan untuk menegaskan komitmen, kesiapan, dan mekanisme pelaksanaan kegiatan yang telah dirancang, tahap ini dibuat untuk menentukan langkah yang paling strategis dalam meningkatkan kesadaran hukum keluarga Islam di kalangan ibu rumah tangga. Penentuan fokus ini penting agar kegiatan yang dilakukan memiliki arah yang jelas dan terukur. Tahap ini membantu memperjelas tujuan program sehingga pelaksanaan kegiatan menjadi lebih terarah dan efektif .

Tahap Pelaksanaan Kegiatan (*Do/Destiny*)

Tahap ini merupakan tahap pelaksanaan kegiatan sekaligus penguatan keberlanjutan program penyuluhan hukum keluarga Islam serta upaya menjaga keberlanjutan dampaknya. Pada tahap ini, kegiatan penyuluhan dilaksanakan secara langsung melalui pemberian materi, diskusi interaktif, serta evaluasi pemahaman peserta. Selain itu, dilakukan juga upaya tindak lanjut untuk memastikan bahwa pengetahuan yang diperoleh dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tahap implementasi dan keberlanjutan kegiatan PKM ini sangat penting untuk memastikan bahwa perubahan yang dihasilkan bersifat jangka panjang (Herizon *et al.*, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan tidak berhenti pada pelaksanaan saja, tetapi juga pada keberlanjutan manfaatnya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat berupa penyuluhan hukum keluarga Islam yang dilaksanakan pada hari Ahad, 5 April 2026 pukul 08.00–09.00 WIB di Kelurahan Rungkut Menanggal Surabaya. Kegiatan diawali dengan pembukaan oleh mahasiswi pelaksana yang bertujuan untuk memberikan pengantar mengenai pentingnya pemahaman hukum keluarga islam dalam kehidupan rumah tangga. Tahap ini menjadi momentum awal dalam membangun suasana kondusif serta menarik perhatian peserta agar lebih siap mengikuti kegiatan penyuluhan (Sartika, 2025). Kegiatan ini diikuti oleh ibu rumah tangga dengan latar

belakang usia dan pendidikan yang beragam, sehingga metode penyampaian disesuaikan secara komunikatif dan partisipatif.



Gambar 2. Pembukaan Kegiatan Penyuluhan Hukum Keluarga Islam oleh Mahasiswi Pelaksana Kegiatan.

Aktivitas yang dilakukan meliputi penyampaian materi mengenai hak dan kewajiban dalam rumah tangga menurut hukum Islam, diskusi interaktif, serta sesi tanya jawab. Efektivitas kegiatan pengabdian masyarakat sangat dipengaruhi oleh kesesuaian metode, materi, serta penggunaan media yang tepat dalam proses penyampaian (Maulana *et al.*, 2023). Penyuluhan hukum yang dilakukan melalui penyampaian materi secara langsung terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap konsep hukum yang disampaikan



Gambar 3. Mahasiswa sedang Menyampaikan Materi Penyuluhan Hukum Keluarga Islam.

Kegiatan penyuluhan hukum keluarga islam ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman ibu rumah tangga terkait hak dan kewajiban dalam rumah tangga berdasarkan hukum keluarga islam. Hal ini terlihat dari meningkatnya kemampuan peserta dalam menjawab pertanyaan serta memberikan contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari, peserta juga menunjukkan respon positif terhadap kegiatan, yang ditandai dengan antusiasme selama diskusi dan umpan balik yang menyatakan bahwa materi yang disampaikan relevan dengan kebutuhan mereka. kegiatan penyuluhan yang dilakukan secara interaktif mampu meningkatkan pemahaman masyarakat secara signifikan karena adanya keterlibatan langsung peserta dalam proses pembelajaran (Wahib & Susanto, 2024). Oleh karena itu, keterlibatan aktif peserta menjadi faktor utama dalam keberhasilan peningkatan pengetahuan.



Gambar 4. Interaksi Aktif Peserta dan Diskusi Partisipatif Antar Ibu Rumah Tangga sesudah Penyampaian Materi.

Kegiatan penyuluhan ini berhasil mencapai tujuan utama yaitu meningkatkan kesadaran hukum keluarga Islam di kalangan ibu rumah tangga. Data yang diperoleh melalui wawancara menunjukkan adanya perubahan pemahaman sebelum dan sesudah kegiatan, dimana peserta yang sebelumnya kurang memahami hak dan kewajiban dalam rumah tangga menjadi lebih sadar akan peran masing-masing anggota keluarga. Keberhasilan program pengabdian masyarakat dapat dilihat dari perubahan pengetahuan dan sikap peserta setelah mengikuti kegiatan (Nurdin *et al.*, 2024). Indikator keberhasilan tidak hanya pada pelaksanaan, tetapi juga pada perubahan yang terjadi pada peserta.

Selama pelaksanaan kegiatan, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, baik dari aspek internal maupun eksternal. Tantangan internal meliputi keterbatasan waktu pelaksanaan yang relatif singkat sehingga materi belum dapat disampaikan secara mendalam. Sementara itu, tantangan eksternal berupa perbedaan tingkat pemahaman peserta serta keterbatasan partisipasi aktif dari sebagian peserta. Namun demikian, tantangan tersebut dapat diatasi dengan pendekatan komunikatif dan interaktif selama kegiatan berlangsung. Tantangan dalam kegiatan pengabdian masyarakat merupakan hal yang wajar dan dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas program di masa mendatang (Sukmana *et al.*, 2024). Maka dari itu, tantangan bukan menjadi hambatan utama, melainkan bagian dari proses pembelajaran dalam pelaksanaan kegiatan.



Gambar 5. Foto Bersama dengan Para Peserta Kegiatan Penyuluhan.

Kegiatan diakhiri dengan sesi dokumentasi berupa foto bersama antara tim pelaksana dan peserta sebagai simbol kebersamaan dan keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Dokumentasi ini juga menjadi bukti partisipasi aktif masyarakat serta bentuk penguatan hubungan sosial antara akademisi dan masyarakat. Keterlibatan masyarakat yang tinggi dalam kegiatan penyuluhan

dapat dilihat dari antusiasme peserta, termasuk dalam kegiatan penutup seperti dokumentasi bersama.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan penyuluhan hukum keluarga Islam di kelurahan Rungkut Menanggal Surabaya menunjukkan hasil yang positif, terutama dalam peningkatan pengetahuan dan kesadaran ibu rumah tangga mengenai hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Partisipasi peserta yang aktif serta umpan balik yang konstruktif menjadi indikator bahwa kegiatan ini relevan dengan kebutuhan masyarakat. Temuan utama ini menegaskan bahwa pendekatan edukatif yang partisipatif mampu memberikan dampak nyata dalam meningkatkan literasi hukum keluarga di tingkat masyarakat. Keberhasilan kegiatan penyuluhan dapat diukur dari peningkatan pemahaman peserta serta keterlibatan aktif selama proses pembelajaran berlangsung.

Kegiatan penyuluhan ini menunjukkan adanya potensi perubahan jangka panjang dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam menciptakan keluarga yang lebih harmonis dan berkeadilan. Peningkatan pemahaman hukum keluarga Islam diharapkan dapat mendorong perubahan perilaku yang lebih positif serta memperkuat peran ibu rumah tangga dalam membangun ketahanan keluarga. Selain itu, kegiatan ini juga membuka peluang bagi masyarakat untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran dan pengambilan keputusan dalam lingkup keluarga dan komunitas.

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan, disarankan agar kegiatan penyuluhan serupa dapat dilakukan secara berkelanjutan dengan cakupan materi yang lebih luas dan waktu pelaksanaan yang lebih fleksibel. Selain itu, perlu adanya penguatan metode partisipatif serta kolaborasi dengan berbagai pihak, seperti pemerintah setempat dan lembaga pendidikan, guna meningkatkan efektivitas dan jangkauan kegiatan. Kegiatan lanjutan juga dapat dikembangkan dalam bentuk pelatihan praktis atau pendampingan keluarga untuk memastikan implementasi pengetahuan yang telah diperoleh.

DAFTAR REFERENSI

Artikel Jurnal:

- Amrar, A. M. F., & Tambunan, J. (2025). Penguatan Literasi Hukum Perkawinan Bagi Masyarakat Desa Tanjung Julu Kecamatan Panyabungan Timur melalui Pendekatan Pemberdayaan Berbasis Masalah. *Journal of Humanity Dedication*, 3(2), 318-330.
- Fitria, D., & Sarianti, B. (2024). Penguatan Ketahanan Ekonomi dan Keluarga Melalui Penyuluhan Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak di Kelurahan Sumur Meleleh

- Kota Bengkulu. *Jurnal Pengabdian Kolaborasi Dan Inovasi Ipteks*, 2(1), 204-209.
<https://doi.org/10.59407/jpki2.v2i1.483>
- Herizon, M., Ardiansyah, D., Putra, R. I., Reflis, R., & Utama, S. P. (2025). Homesteading Kontemporer sebagai Strategi Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Keberlanjutan. *ABDISOSHUM: Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Sosial dan Humaniora*, 4(2), 197-206. <https://doi.org/10.55123/abdisoshum.v4i2.5203>
- Maulana, A., Komalasari, S., Cahyani, S., Nurfaridah, S., Tambun, S. B., Mulyasandi, D., ... & Halim, S. N. (2023). Pemberdayaan Masyarakat melalui Pendidikan, Teknologi, Hukum dan Kebudayaan di Desa Cibodas. *Abdi Nusa: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(3), 177-184. <https://doi.org/10.52005/abdinusa.v3i3.98>
- Nurdin, M., Salam, A. L. D., Abdurahman, I., Acip, A., & Rizal, R. (2024). Dinamika Poligami dalam Hukum Keluarga Islam (Analisis terhadap Perspektif Hukum, Kesejahteraan Keluarga, dan Kesetaraan Gender). *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 12(01), 1-12. <https://doi.org/10.30868/am.v12i01.6584>
- Pradana, I. I., Maheswari, A., Ivani, S. R., & Hidayah, N. K. (2025). Dampak Penyuluhan Hukum terhadap Kesadaran Hukum dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sidomukti. *Jurnal Pengabdian Kolaborasi dan Inovasi IPTEKS*, 3(5), 1091-1097. <https://doi.org/10.59407/jpki2.v3i5.3062>
- Reskiani, A. (2025). Pemahaman Remaja Muslimah atas Hak Perkawinan: Studi Hukum Islam pada Komunitas Resik. *AL-MUTSLA*, 7(1), 461-492. <https://doi.org/10.46870/jstain.v7i1.1868>
- Sartika, L. (2025). Peran Penyuluh Agama KUA dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Pernikahan Masyarakat. *INOVASI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 3(1), 147-151.
- Setyawan, W. H., Rahayu, B., Muafiqie, H., Ratnaningtyas, M., & Nurhidayah, R. (2022). Asset Based Community Development (ABCD). *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951-952.
- Sugiarti, Y., & Andyanto, H. (2021). Implementasi Program Keluarga Sadar Hukum di Desa Patean Kecamatan Batuan. *Jurnal Jendela Hukum*, 8(1), 84-92. <https://doi.org/10.24929/fh.v8i1.1337>
- Sukmana, O., Jufri, M., Prasetyo, D., & Kusdinar, I. S. (2024). Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Partisipasi dan Pemanfaatan Potensi Lokal dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial. *Madaniya*, 5(4), 1899-1910.

Ubaidillah, M., Hazizi, S., Warahmah, M., & Birata, A. A. H. (2025). Pendekatan Asset-Based Community Development (ABCD) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Desa Labuhan Kertasari Sumbawa Barat. *DEVELOPMENT: Journal of Community Engagement*, 4(4), 717-729. <https://doi.org/10.46773/djce.v4i4.2860>

Wahib, M., & Susanto, A. (2024). Pendidikan Berbasis Komunitas: Membangun Ekonomi Kerakyatan melalui Keterlibatan Masyarakat. *Journal of Economics, Business, Management, Accounting and Social Sciences*, 2(6), 330-341. <https://doi.org/10.63200/jebmass.v2i6.156>

Buku:

Chamidi, A. S., Kurniawan, B., & Soleh, A. N. (2023). *Pendekatan ABCD dan Manajemen*. Yayasan Wiyata Bastari Samasta.

Novita, M., & Solihin, M. (2024). *Implementasi Metodologi PAR dan ABCD dalam Kuliah Kerja Nyata*.